



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No. 16, Telp. (0561) 732521
Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id> e-mail : dkp@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos : 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA** : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi misi, motto dan maklumat pelayanan publik;
 - 5) Menerapkan standar pelayanan;
 - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT** : Bahwa untuk membantu pelaksanaan pelayanan publik akan dibuat surat tugas sebagai petugas pelaksana pelayanan publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA** : Menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II.

LAMPIRAN I :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

NOMOR 30 TAHUN 2020

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Penanggung Jawab : Ir. Herti Herawati, MMA

Ketua : Ir. Krisna Tandirerung

Sekretaris : Ernawati, S.Pi

Anggota

- Kepala Bidang Perikanan Tangkap
- Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
- Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan
- Kepala Bidang Perikanan Budidaya
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Assct
- Kepala Sub Bagian Renja dan Moncv.
- Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan
- Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap
- Kepala Seksi Kepelabuhan Perikanan
- Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi
- Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi
- Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, .



HERTI HERAWATI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

MISI : 1. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK
2. MENGEMBANGKAN SISTEM PELAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI
3. MEMBERIKAN PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN TEPAT,
CEPAT, MUDAH DAN SEDERHANA

MOTTO : SMART (SIAP, MELAYANI, ANDA, RAMPUNG, TEPAT WAKTU)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No. 16, Telp. (0561) 732521

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id> e-mail : dkp@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos : 78116

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU"

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ir. HERTI HERAWATI, MAA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680725 199303 2 003

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HERTI HERAWATI